



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA BANGLI KECAMATAN BATURITI
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BANGLI KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat (TK) yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Koordinat atau yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah titik koordinat batas Desa yang ditentukan secara kartometris dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Bangli Kecamatan Baturiti ditetapkan sebagai berikut :

- a. batas sebelah Barat : Kecamatan Penebel;
- b. batas sebelah Utara : Desa Candi Kuning;
- c. batas sebelah Timur : Desa Baturiti; dan
- d. batas sebelah Selatan : Desa Apuan.

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Batas Desa Bangli sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditandai sebagai berikut :

- a. (TK) Batas paling Barat Selatan simpul batas tiga Desa ditandai dengan TK 2791 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 6.282''$ LS dan $115^{\circ} 8' 25.596''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- b. ke arah Selatan menyusuri media jalan sampai dengan TK 2790 dengan Koordinat $8^{\circ} 18' 43.357''$ LS dan $115^{\circ} 8' 22.191''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- c. ke arah Selatan menyusuri media jalan sampai dengan TK 2789 dengan Koordinat $8^{\circ} 18' 19.025''$ LS dan $115^{\circ} 8' 17.788''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- d. ke arah Selatan menyusuri media jalan sampai dengan TK 2788 dengan Koordinat $8^{\circ} 17' 53.059''$ LS dan $115^{\circ} 8' 14.065''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Candi Kuning Kecamatan Kabupaten Tabanan;
- e. ke arah Tenggara menyusuri media jalan sampai dengan TK 2950 dengan Koordinat $8^{\circ} 17' 59.246''$ LS dan $115^{\circ} 8' 26.522''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Candi Kuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- f. ke arah Tenggara menyusuri media jalan sampai dengan TK 2951 dengan Koordinat $8^{\circ} 18' 7.749''$ LS dan $115^{\circ} 8' 49.414''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Candi Kuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- g. TK 2951 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti jalan sampai dengan TK 2952 dengan Koordinat $8^{\circ} 18' 14.617''$ LS dan $115^{\circ} 9' 3.729''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Candi Kuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- h. ke arah Tenggara menyusuri telabah sampai dengan TK 2953 dengan Koordinat $8^{\circ} 18' 23.178''$ LS dan $115^{\circ} 9' 12.106''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Candi Kuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;

- i. ke arah Timur Laut menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2954 dengan Koordinat $8^{\circ} 18' 19.838''$ LS dan $115^{\circ} 9' 15.647''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- j. ke arah Timur menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2955 dengan Koordinat $8^{\circ} 18' 24.911''$ LS dan $115^{\circ} 9' 26.530''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- k. ke arah Timur menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2956 dengan Koordinat $8^{\circ} 18' 30.431''$ LS dan $115^{\circ} 9' 43.207''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- l. TK 2956 selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2957 dengan Koordinat $8^{\circ} 18' 36.263''$ LS dan $115^{\circ} 10' 4.861''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- m. ke arah Tenggara menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2958 dengan Koordinat $8^{\circ} 18' 59.977''$ LS dan $115^{\circ} 10' 16.640''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- n. ke arah Tenggara menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2959 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 12.028''$ LS dan $115^{\circ} 10' 23.443''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- o. ke arah Timur menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2960 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 17.238''$ LS dan $115^{\circ} 10' 38.488''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- p. ke arah Timur menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2961 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 18.793''$ LS dan $115^{\circ} 10' 50.812''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- q. TK 2961 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2962 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 13.078''$ LS dan $115^{\circ} 10' 51.356''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- r. ke arah Timur menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2963 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 19.220''$ LS dan $115^{\circ} 11' 0.414''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- s. ke arah Selatan menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2964 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 35.159''$ LS dan $115^{\circ} 11' 0.297''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;

- t. ke arah Selatan menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2965 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 59.457''$ LS dan $115^{\circ} 11' 6.751''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- u. ke arah Timur menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2966 dengan Koordinat $8^{\circ} 20' 20.722''$ LS dan $115^{\circ} 11' 3.874''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- v. TK 2966 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2967 dengan Koordinat $8^{\circ} 20' 41.287''$ LS dan $115^{\circ} 10' 56.371''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- w. ke arah Selatan menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2968 dengan Koordinat $8^{\circ} 20' 58.315''$ LS dan $115^{\circ} 10' 57.265''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- x. ke arah Selatan menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2969 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 19.813''$ LS dan $115^{\circ} 10' 57.615''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- y. ke arah Selatan menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2929 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 28.793''$ LS dan $115^{\circ} 10' 52.641''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- z. TK 2929 selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2928 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 27.631''$ LS dan $115^{\circ} 10' 48.782''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- aa. ke arah Selatan menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2927 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 30.810''$ LS dan $115^{\circ} 10' 46.479''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- bb. ke arah Barat Daya menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2926 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 27.170''$ LS dan $115^{\circ} 10' 41.940''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- cc. ke arah Utara menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2925 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 19.254''$ LS dan $115^{\circ} 10' 40.625''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- dd. ke arah Selatan menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2924 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 9.255''$ LS dan $115^{\circ} 10' 36.721''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;

- ee. ke arah Barat menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2923 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 8.422''$ LS dan $115^{\circ} 10' 28.586''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- ff. ke arah Barat menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2949 dengan Koordinat $8^{\circ} 20' 36.842''$ LS dan $115^{\circ} 9' 46.637''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- gg. ke arah Utara menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2948 dengan Koordinat $8^{\circ} 20' 28.832''$ LS dan $115^{\circ} 9' 40.656''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan
- hh. ke arah Utara menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2947 dengan Koordinat $8^{\circ} 20' 16.170''$ LS dan $115^{\circ} 9' 39.012''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Anseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- ii. ke arah Utara menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2946 dengan Koordinat $8^{\circ} 20' 3.859''$ LS dan $115^{\circ} 9' 31.108''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- jj. ke arah Utara menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2945 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 50.917''$ LS dan $115^{\circ} 9' 26.316''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- kk. ke arah Barat Laut menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2944 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 38.570''$ LS dan $115^{\circ} 9' 13.200''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- ll. ke arah Barat Laut menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2943 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 28.287''$ LS dan $115^{\circ} 9' 0.258''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan; dan
- mm. ke arah Barat Laut menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2942 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 16.640''$ LS dan $115^{\circ} 8' 39.237''$ BT yang terletak di Desa Bangli Kecamatan Baturiti dengan Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Batas Desa Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tergambar dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu kepada titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 September 2019
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 53